



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023-2037**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 berkenaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Kabupaten Gunung Mas Nomor 281.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023-2037.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Kabupaten.
9. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut RIPPARKAB Gunung Mas adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Kepariwisata daerah yang disusun secara mendetail untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan 2037.

13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Daya Tarik Objek Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTOW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2037 menganut asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- l. demokratis;
- J. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023- 2037 ini meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. pembangunan DTOW;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata;
- d. pembangunan Industri Pariwisata;
- e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2037.
- (4) Visi Pariwisata Kabupaten adalah *Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)*”.
- (5) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan misi:
 - a. membuat kabupaten gunung mas menjadi daerah tujuan wisata nasional;
 - b. membuat kabupaten gunung mas menjadi daerah tujuan wisata yang selalu diingat dan dicintai para wisatawan;
 - c. memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat kabupaten gunung mas dari sektor pariwisata;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor pariwisata;
 - e. mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis pariwisata;
 - f. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;

- g. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
 - h. mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan Kepariwisata di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata serta pelayanannya; dan
 - b. secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan Kepariwisata di daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, Ekonomi Kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.
- (7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
- a. tahap I, tahun 2023-2027;
 - b. tahap II, tahun 2028-2032; dan
 - c. tahap III, tahun 2033-2037.
- (8) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- a. memantapkan pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
 - b. memberikan arahan dan strategi pembangunan potensi Pariwisata Kabupaten;
 - c. menetapkan skala prioritas pembangunan Pariwisata Kabupaten;
 - d. menetapkan indikasi program pembangunan Pariwisata Kabupaten;
 - e. memberikan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - f. menyediakan fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
 - g. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan, Lokal, Regional, nusantara maupun mancanegara;
 - h. menghitung estimasi pendapatan produk domestik bruto di bidang Kepariwisata, pendapatan Daerah produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - i. menyiapkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata; dan
 - j. menyiapkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

- (9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:
- a. mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
 - b. mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - c. mengacu pada orientasi upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - d. mengacu pada tata kelola yang baik;
 - e. melakukan perencanaan Pembangunan Kepariwisata secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- (10) RIPPARKAB mempunyai fungsi:
- a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan (pembangunan) Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
 - b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian meliputi Pembangunan Zonasi Daya Tarik Wisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Objek Wisata, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta Industri Pariwisata; dan
 - c. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang dan wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) RIPPARKAB berlaku dalam jangka waktu 15 (*lima belas*) tahun dihitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2037.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (*lima*) tahun.
- (3) Apabila terdapat perubahan dalam peninjauan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB.

Pasal 6

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan in dikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi Pembangunan:

- a. pembangunan zonasi dtw;
- b. pemasaran pariwisata kabupaten;
- c. industri pariwisata kabupaten; dan
- d. kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III
PEMBANGUNAN DTW
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan zonasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- b. pembangunan daya tarik objek wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Zonasi DTW

Pasal 8

- (1) Pembangunan Zonasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. DTW;
 - b. KSPK ; dan
 - c. DTOW.
- (2) Perwilayahan Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) zonasi DTW yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan;
 - b. 1 (Satu) KSPK yang berada di kecamatan Kurun; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) DTOW yang tersebar di 3 (tiga) zona DTW:

Wilayah Utara:

1. Betang Damang Batu, Tumbang Anoi;
2. Betang Singa Kenting, Tumbang Korik;
3. Riam Hiran/ Arung Jeram;
4. Riam Bambu riang;
5. Riam Sambajad;
6. Bukit Kaminting;
7. Bukit Tantan Samatuan;
8. Puruk Sandukui; dan
9. Air terjun lentang Aroi.

Wilayah Timur:

1. Situs Tambun Bungai;
2. Puruk Amang Rawai (Batu Suli);
3. Air Terjun Batu Mahasur;
4. Air Terjun Bawin Kameloh;
5. Taman Kota Kuala Kurun;
6. Taman Patung Tambun Bungai/Taman Kota;

7. Jembatan Batu Mahasur/Jembatan Kahayan;
8. Bundaran Tugu Selamat Datang;
9. Tahura Lapak Jaru;
10. Dam Sakata Juri;
11. Situs Gereja Tua;
12. Situs Sandung Nyai Balau;
13. Dam Sakata bawah; dan
14. Desa Hurung Bunut.

Wilayah Barat:

1. Situs Betang Toyoi, Tumbang Malahoi; dan
2. Riam Guhung Rawai.

Pasal 9

- (1) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPK dan DTOW;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara kabupaten dan provinsi, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala Kabupaten, Provinsi maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;

- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DTW dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan lokal, regional dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat; dan
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas.
- (4) Perwilayahan Pembangunan Zonasi DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 10

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. daya Tarik Wisata alam;
 - b. daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perintisan pembangunan Daya Tarik Objek Wisata (DTOW) dalam rangka mendorong pertumbuhan Zonasi DTW dan KSPK;
 - b. pembangunan Daya Tarik Objek Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Objek Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Objek Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata Kabupaten.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten, yang meliputi kebijakan:

- a. penetapan Kawasan di Wilayah Utara yaitu Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
 - b. penetapan Kawasan di Wilayah Timur yaitu Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
 - c. penetapan Kawasan di Wilayah Barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.
- (4) Penetapan objek destinasi wisata dalam kawasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perintisan pembangunan Daya Tarik Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. membangun Daya Tarik Objek Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata melalui Daya Tarik Objek Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen Daya Tarik Objek Wisata dan kapasitas Daya Tarik Objek Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Objek Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Objek Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Objek Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Objek Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Objek Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Objek Wisata berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi pembangunan moda, sistem dan prasarana transportasi dalam mendukung pembangunan Pariwisata.

Pasal 14

Strategi dari arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan cara mengembangkan moda transportasi:

- a. jalan darat, jalan sungai, dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor pariwisata utama;
- b. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan lokal, regional dan Nasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan kepariwisataan ;
- c. penunjang pengembangan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman;
- d. terpadu dan tersusunnya secara sistematis penghubung antara Daya Tarik Objek Wisata dengan terminal, pelabuhan dan bandar udara yang nyaman dan aman; dan
- e. fasilitas sarana bagi Wisatawan penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan Wisatawan.
- (4) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas Daerah.
- (5) Lokasi pembangunan aksesibilitas Pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dapat berupa jenis-jenis kegiatan:
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan angkutan Wisata; dan/atau
 - c. penyediaan sarana Wisata.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis kegiatan pembangunan aksesibilitas Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 19

- (1) Pembangunan dan peningkatan jalur perjalanan wisata ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata ke Daya Tarik Objek Wisata dan pemerataan kunjungan Wisatawan.
- (2) Kemudahan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Objek Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur Wisata baru dan meningkatkan kualitas jalur Wisata yang sudah ada.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan Wisata.

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan sarana Wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk dan perairan lainnya.

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah utara yaitu di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
- b. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah timur yaitu di Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
- c. pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

Pasal 24

Strategi pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung kawasan Pariwisata;
- b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata;
- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus;
- d. meningkatkan pelayanan jasa Kepariwisata;
- e. mengoptimalkan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- f. menentukan bentuk dan meningkatkan peran aktif masyarakat di sekitar kawasan Pariwisata; dan
- g. mengoptimalkan skema kemandirian manajemen pengelolaan.

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Perangkat Daerah baik secara mandiri maupun melalui koordinasi sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 27

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang Kepariwisata.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 28

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal

- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, inovasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan .
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan pasar Wisatawan;
- b. pembangunan citra Pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua Pembangunan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. membangun dan mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata
Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kabupaten Gunung Mas secara berkelanjutan baik citra pariwisata Regionak Provinsi Kalimantan Tengah ; dan

- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Gunung Mas di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Gunung Mas di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - c. wilayah Kabupaten Gunung Mas yang kaya akan wisata alam; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara Regional maupun Nasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

- (1) Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Strategi untuk pembangunan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 40

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Badan Promosi Pariwisata Provinsi.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Provinsi, pelaku promosi Pariwisata Nasional dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten yang berada di luar negeri.

Pasal 41

Garis-garis kebijaksanaan umum pembangunan Pariwisata Kabupaten sebagai berikut:

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya lokal;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;

- d. menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- e. mengembangkan ekonomi kreatif; dan
- f. memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 42

Garis-garis strategi Pembangunan Pariwisata Kabupaten sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten terutama yang bergerak di bidang Pariwisata terhadap peran penting Pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten yang beraneka ragam sebagai aset Wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya dan lingkungan yang terkait dengan Pariwisata secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. menjadikan Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata Regional dan nasional dengan orientasi pengembangan ke arah Pariwisata alam, budaya, sejarah serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pariwisata.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Pembangunan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata ;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Objek Wisata.

Pasal 48

Strategi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 50

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 52

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pembangunan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 54

Strategi untuk pembangunan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 56

Strategi untuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pembangunan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 57

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Industri Pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua Pembangunan Organisasi Kepariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud 58 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi Kepariwisata di Kabupaten;

- b. optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dengan Kecamatan dan Desa;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisataaan swasta dan masyarakat di Kabupaten; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisataaan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisataaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisataaan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM Pariwisata Pemerintah Kabupaten;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisataaan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dengan cara:

- a. optimalisasi kapasitas manusia di Kabupaten;
 - b. SDM Pariwisata di Kabupaten; dan
 - c. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi Pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dengan cara:
- a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dengan cara:
- a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dengan cara:
- a. perancangan jangka panjang kebutuhan SDM Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan SDM Pariwisata di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 63

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas dalam jangka waktu 2023-2037 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2023-2037;
 - b. rincian indikasi program pembangunan SDM Pariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2023-2037;
 - c. rincian indikasi program Promosi Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2022-2037; dan
 - d. rincian indikasi program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2023-2037.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2022-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya.

- (5) Dalam pelaksanaan, indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Pengelolaan aset Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 254.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 22 Mei 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 22 Mei 2023

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


TTD

RICHARD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR
309
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,25/2023**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2023-2037**

I. UMUM

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kontribusi yang diberikan ini, Pemerintah Daerah memiliki tambahan pendapatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata yang artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pariwisata baik yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa Daya Tarik Objek Wisata, kekayaan alam, budaya, Fasilitas Pariwisata, Industri Jasa Pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang Kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha.

Pengembangan Kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki

peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan Pariwisata Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Gunung Mas dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Huruf a

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dan potensi internal Daerah yang memiliki karakter dan tema produk Objek wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Zonasi DTW terdiri atas Zonasi DTW Wilayah Utara, DTW Wilayah Timur dan DTW Wilayah Barat.

Huruf b

KSPK yang berada di kecamatan Kurun adalah Kawasan Pariwisata terpadu Kabupaten Gunung Mas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu dari Bukit Siliron (*Pusat Kuliner dan Agrowisata*) – DAM Sakata Juri – Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak

Jaru – Air Terjun Batu Mahasur – Taman Kota

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Daya Tarik Wisata*” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman budaya, sejarah dan keunikan lingkungan alam.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Daya Tarik Wisata alam*” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
Daya Tarik Wisata alam

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Daya Tarik Wisata budaya*” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (***tangible***), antara lain:
cagar budaya, meliputi:
 - a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: Mandau, Garantung, dan sebagainya;
 - b. bangunan cagar budaya adalah lingkungan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap;
 - c. struktur cagar budaya adalah lingkungan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - d. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan
 - e. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan

- dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas,
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (***intangible***), antara lain:
 - a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: Wara, Balian, Tiwah dan sebagainya.
 - b. kesenian, contoh: Tari – tari, bela diri kuntau dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (entertainment) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (themepark)/taman hiburan air (waterpark).
- b. fasilitas rekreasi dan olahraga. Jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:
 1. Wisata agro (*farm tourism*);
 2. Wisata kreatif (*creative tourism*);
 3. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
 4. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
 5. Wisata budaya (*cultural tourism*);
 6. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
 7. Wisata ekologi (*ecotourism/wildtourism*);
 8. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
 9. Wisata massal (*mass tourism*);
 10. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
 11. Wisata kesehatan (*medical tourism/ wellness tourism*);
 12. Wisata alam (*nature-based tourism*);
 13. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
 14. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
 15. Wisata Desa (*rural tourism*);
 16. Wisata olah raga (*sport tourism*);
 17. Wisata kota (*urbantourism*); atau
 18. Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun

Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*pembangunan Daya Tarik Wisata*” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata*” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*revitalisasi Daya Tarik Wisata*” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan "*segmen pasar Wisatawan massal*" adalah jenis Wisatawan yang datang secara rombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat

Yang dimaksud dengan "*segmen ceruk pasar*" adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "*insentif*" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan "*citra pariwisata*" adalah pencitraan pariwisata yang berisikan pada pencitraan Kabupaten.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Huruf a

Yang dimaksud Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan sertifikasi profesi bidang
Kepariwisata adalah sertifikasi profesi di bidang
Kepariwisata sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 309.a**